



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 259 TAHUN 2024

PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan pasangan calon;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor 440/5342/E/Dinkes tanggal 07 Agustus 2024 perihal Surat Jawaban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan

- Kesehatan bagi Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 222/PL.02.2-BA/6474/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024;
7. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor 440/5342/E/Dinkes tanggal 07 Agustus 2024 perihal Surat Jawaban;
8. Surat Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor 400.7.3.1/14255/08/RSKD-VIII-2024 perihal Undangan Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan (MCU) PILKADA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 untuk selanjutnya membentuk Tim

Pemeriksa Kesehatan sesuai dengan kriteria yang ada pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan menetapkan Kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Susan Charly Rumate